



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 370 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, menyatakan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :






- KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati dapat mendelegasikan tugas sebagai ketua, wakil ketua dan sekretaris kepada:
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai ketua;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai wakil ketua; dan
 3. Kepala Bagian TUP, Humas dan Protokol sebagai sekretaris,
- yang ditetapkan dengan surat perintah tugas dari Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 11 November 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	
5	SEKRETARIS DAERAH	
6	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 370 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Ketua : Bupati Bolaang Mongondow
Wakil Ketua : Wakil Bupati Bolaang Mongondow
Sekretaris : Sekretaris Daerah

Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah Sekda Kab. Bolaang Mongondow 2. Kepala Bappeda Kab. Bolaang Mongondow 3. Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bolaang Mongondow 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow 5. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bolaang Mongondow 6. Kadis Perkebunan Kab. Bolaang Mongondow 7. Kadis Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow 8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow 9. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bolaang Mongondow 10. Kabag Administrasi Pemerintahan Daerah 11. Kabag Hukum dan HAM 12. Kabag TUP, Humas dan Protokol 13. Kabid Perencanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bolaang Mongondow 14. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bolaang Mongondow 15. Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow 16. Kabid Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17. Kabid Analisis Pembangunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, Bappeda Kab. Bolaang Mongondow 18. Kasubag Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM 19. Kasubag Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah 20. Kasubag Otonomi Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah 21. Camat Lolayan 22. Kasi Pemerintahan Kantor Camat Lolayan 23. Sangadi Matali Baru 24. Sangadi Bakan
---------	---	---

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	ASISTEN ADM PEMERINTAHAN DAERAH	
5	SEKRETARIS DAERAH	
6	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW